

DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN BONE

JL. JEND AHMAD YANI NO. TLP: 21346 - Fax 21347 WATAMPONE

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

KABUPATEN BONE

NOMOR: 812 TAHUN 2007 TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bone.
- bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

1

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Sususnan Organisasi dan Tata kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 2002;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 369 Tahun 2003 tentang Madrasah Tsanawiyah;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Kabupaten Bone;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama;
 - Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhetikan

Saran dan Pendapat dari hasil Penelitian oleh Kepala Seksi Mapendais Kantor Departemen Agama Kabupaten Bone.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE.

Pertama

Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat

keputusan.

Kedua

Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum Pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 Keputusan ini.

Ketiga

Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan

dalam penetapan ini.

Kelima

Surat keputusan ini diberikan Kepada Madrasah yang

bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan Pada Tanggal

215 925

: Watampone : 2 Juli 2007

Kepala

Tembusan Yth.

Direktur Pendidikan Islam Pada Madrasa di Jakata
 Kepala Kantor Departemen Agama Kabupatén Kabupatén Agama Kabupatén Agama Kabupatén Kabupatén Agama Kabupatén Kabupatén Kabupatén Kabupatén Kabupatén Kabupatén Kabupatén Kabupatén Kabupatén Kabupat

3. Madrasah yang bersangkutan;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE NOMOR 812 TANGGAL 2 JULI TAHUN 2007

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK

| NAMA DAN ALAMAT MADRASAH | NAMA STATISTIK MADRASAH(NSM) |
|---|------------------------------|
| Madrasah Tsanawiyah (NSM) Al-Faaizun Kelurahan Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat | 212731171057 |

Watampone 2 Juli 2007 U

Accepala,

Drs/H/Hamzah Djunai

Nig 80 50 215 925

SURAT KETERANGAN HIBAH

Pada hari ini Selasa, Tanggal 12 Bulan Desember Tahun 2006, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

I. Nama

: HJ. NURWIAH TAIYYEB

Tempat/tanggal lahir : Pallima, 10 Oktober 1941

Pekerjaan

: Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Alamat

: Kel. Watang Palakka Kec. TR. Barat

Selanjutnya disebut pihak Pertama (Pemberi)

II. Nama

: HJ. MUAFIAH RASYID

Jabatan

: Ketua Yayasan Pendidikan Islam AL'FAAIZUN

Tempat/tanggal lahir : Watampone, 4 Oktober 1949

Alamat

: Jl. Sungai Citarum 20 Watampone

Selanjutnya disebut pihak Kedua (Penerima)

Dengan ini saya selaku pihak pertama mengaku telah memberi/menyerahkan sepenuhnya tanah kering beserta seluruh apa yang ada di dalamnya kepada pihak kedua, untuk digunakan pendirian/pembangunan Sekolah Madrasah Watang Palakka. Tanah tersebut terletak di Lingkungan Attang Pasareng Kelurahan Watang Palakka Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone seluas ±3.000 m². Adapun surat keterangan hibah tertanggal 26 Bulan Juni Tahun 2006 dengan luas tanah ± 750 m² yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dinyatakan tidak berlaku lagi (batal).

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

Utara

: Jalanan

Timur

: Dr. Syarif Nur

Selatan

: Syamsuddin

Barat

: Bennu

Demikian surat keterangan Hibah ini kami buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan kami tanda tangani dihadapan saksi-saksi yang kami kenal dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Watang Palakka Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone. Dan apabila dikemudian hari tanah tersebut ternyata sengketa, maka pihak pertama yang bertanggung jawab dan bersedia menerima resiko akibat sengketa tersebut.

PIHAK KEDUA

asan Pendidikan Islam

PIHAK PERTAMA

SAKSI-SAKSI

1. KEMAL S.Sos.

2. SYAHRIR

lengetahui:

ANG PALAKKA

908 228